



**PUTUSAN**

**No.09 /Pdt.G/2015/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DAHONG** : Bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan kuasa kepada **MUH SAIN**, Tempat dan Tanggal Lahir Pataro 31 Desember 1973 beralamat di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 02/SIK/SK.PDT/2015/PN BLK tertanggal 1 April 2015, yang selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT** ;

**Melawan**

1. **MUH BASRI KARIM** : bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I** ;
2. **ATI KARIM** : bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II** ;

Yang keduanya telah memberikan kuasa kepada : **RUSLAN ANDI MALARANGANG, SH** Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan / berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex Kusumabangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba sesuai surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2015 dan  
tertanggal 29 April 2015 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan  
oleh penggugat maupun tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April  
2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 01  
April 2015 dibawah register perkara No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blk, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat DAHONG adalah pemilik kebun/tanah perumahan yang  
dipersengketakan terletak di Pattonga, Dusun Bonto Tappalang, Desa  
Pataro, Kecamatan Herlang, seluas 7775 M2 sertifikat Hak Milik No.  
276/2000 dengan batas batas : Utara dahulu dengan tanah Sabang  
sekarang dengan Mahosia, Timur dengan Tanah Muh Jufri, Selatan dengan  
Sungai dan Barat dengan tanah Muh Jufri ;
- Bahwa kebun/tanah perumahan yang menjadi sengketa tersebut,  
penggugat membeli dari Tergugat I Muh Basri Karim seharga Rp.  
8.000.000.- ( Delapan Juta rupiah ) ;
- Bahwa transaksi jual beli kebun/tanah perumahan yang menjadi sengketa  
tersebut penggugat dan tergugat lakukan di Malaysia dengan dua kali  
pembayaran, yakni pembayaran pertama sejumlah 600.00 ringgit Malaysia  
pada tanggal 18 Mei 1997, dan pembayaran kedua sejumlah 1.400.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit Malaysia pada tanggal 16 Juni 1999 jika dinilai dengan rupiah adalah senilai Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa penggugat setelah melakukan pelunasan terhadap kebun/tanah perumahan tersebut, penggugat pulang kampung yakni di Desa Pataro, selanjutnya penggugat bermohon pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk penerbitan sertifikat Hak milik atas obyek sengketa tersebut, dan pada tahun 2000 telah terbit sertifikat Hak milik atas nama Penggugat/DAHONG dengan Nomor : 276 Thn 2000 surat ukur nomor : 35/Pataro/2000 ;
- Bahwa beberapa tahun kemudian penggugat berangkat merantau ke Negara Malaysia untuk menjadi TKI dimana penggugat saat menjadi TKI sering pulang kampung dua tahun sekali ;
- Bahwa sekitar tahun 2009 tergugat I secara melawan hak dan melawan hukum menguasai kebun/tanah perumahan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, padahal obyek sengketa tersebut tergugat secara nyata telah menjualnya kepada penggugat seharga Rp. 8.000.000.- ( Delapan juta rupiah ) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 adik tergugat I yakni ATI KARIM/ Tergugat II mendirikan rumah diatas obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik sah atas obyek tersebut, sehingga tindakan tergugat II tersebut jelas jelas melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa penggugat telah berusaha menghubungi para tergugat tersebut secara kekeluargaan untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat baik melalui pemerintah Desa dan Camat akan tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil bahkan tergugat I berdalih bahwasannya obyek sengketa tersebut tergugat I telah membelinya dari anak penggugat ;

- Bahwa apabila tergugat I dan tergugat II selama menguasai obyek sengketa tersebut telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan sehingga berubahnya status hak kepemilikan atas obyek tersebut, maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Bahwa penggugat merasa khawatir akan etiket tidak baik para tergugat mengalihkn obyek sengketa kepada pihak lain, Maka demi untuk menjamin gugatan penggugat adalah cukup berdasar apabila Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal hal dan alasan hukum sepanjang gugatan penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadapkan kami kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa kebun/tanah perumahan yang terletak di Pattonga, Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, seluas 7775 M2 sertifikat Hak milik 276/2000 dengan batas batas : Utara dahulu dengan tanah Sabang sekarang dengan Mahosia, Timur dengan Tanah Muh Jufri, Selatan dengan Sungai dan Barat dengan tanah Muh Jufri, adalah milik penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tergugat I yang kembali menguasai kebun/tanah perumahan tersebut, serta tergugat II yang membangun rumah di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

4. Menghukum kepada tergugat I dan II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;
5. Menyatakan bahwa segala alas hak yang dimiliki oleh tergugat I dan tergugat II atas obyek sengketa tersebut adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan kuasanya MUH SAIN, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang kuasanya RUSLAN ANDI MALARANGANG, SH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara sebelum dilaksanakan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat, sesuai Pasal 130 HIR / 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 jo Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI di Pengadilan, kedua belah pihak yang berperkara dipertemukan dalam suatu **MEDIASI** yang dipimpin Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara, apabila tidak ada ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator yang memfasilitasi mediasi kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blk tanggal 15 April 2015 menunjuk Saudara **BAMBANG SUPRIYONO, SH.-** Jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan mediator tertanggal 29 April 2015 bahwa **mediasi gagal** maka perkara gugatan Penggugat dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada lagi perubahan atas gugatan Penggugat tersebut ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terhadap **EKSEPSI** :

1. Bahwa gugatan penggugat kabur ,dikatakan demikian karena tergugat 1 tidak bernama Muh.Basri bin Karim melainkan bernama asli AKHMAD RUSMAN BIN ABDUL KARIM , dan panggilan sehari-hari adalah Baso ;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas maka berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Terhadap **POKOK PERKARA** :

1. Bahwa apa termuat pada bagian eksepsi dipandang satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kebun /perumahan yang dipersengketakan terletak di Pattonga, Dusun Bonto Tappalang,Desa Pataro, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlang, seluas 7775 m2 dengan sertifikat Hak milik No. 276/2000, ini adalah gugatan yang sangat mengada-ada, sebab bagaimana tidak, karena obyek sengketa seluas 4200 m2 sertifikat Hak milik No. 281/2000 atas nama RUSMAN surat ukur No. 47/pataro/1999 tanggal 26-8-1999, sehingga sertifikat yang dimiliki penggugat lokasinya berada ditempat lain ;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 3 dan ke4 yang menyatakan bahwa kebun /perumahan yang menjadi obyek sengketa tersebut, penggugat membeli dari tergugat 1 MUH. BASRI KARIM seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) jual beli dilakukan di Malaysia, ini adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada sebab bagaimana tidak, karena awalnya AKMAD RUSMAN BIN ABDUL KARIM meminjam uang sebanyak RM .600,- dari keluarga penggugat dengan jaminan obyek sengketa, namun beberapa tahun kemudian penggugat meminta uang tersebut namun pada waktu itu tergugat 1 belum mempunyai uang, maka penggugat menyatakan jaminan menjadi putta (labur) penggugat bersedia menambah RM.1.400,- pada waktu itu tergugat 1 menyetujui dengan persyaratan hanya sebagian dari sertifikat Hak Milik No. 281 karena sebagian dari 4200 m2 adalah milik 2 orang saudara tergugat 1, dan juga disepakati bahwa akte jual beli nanti dibuat setelah penggugat dan tergugat 1 pulang ke kampung, namun tiba-tiba penggugat menghilang di Malaysia dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat 1, kemudian pada tahun 2003 anak penggugat yang bernama Abdul Samad alias ACO mau menjual obyek sengketa kepada beberapa orang namun tidak ada yang mau membeli karena obyek sengketa masih di kuasai oleh keluarga tergugat 1, sehingga pada waktu itu anak penggugat tersebut mendatangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 1 untuk meminta dikembalikan uang sebanyak RM. 2.000 dengan alasan karena obyek sengketa masih tetap dikuasai oleh keluarga tergugat 1 ;

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 5 yang menyatakan bahwa setelah penggugat melakukan pelunasan terhadap kebun/perumahan tersebut, penggugat pulang dari perantauan , selanjutnya penggugat bermohon pada kantor pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa terbut dan pada tahun 2000 telah terbit sertifikat nama atas penggugat/DAHONG dengan No. 276 tahun 2000 surat ukur nomor 35/Pataro/2000, inilah dalil gugatan yang penuh rekayasa dari penggugat sebab bagaimana tidak, karena menurut para pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa bahwa penggugat tidak pernah meminta tanda tangan dari pemilik tanah yang berbatas tanah yang dimohonkan sertifikat, padahal syarat itu diterbitkan sertifikat adalah adanya tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut, dan juga pihak pertanahan tidak akan mungkin menerbitkan sertifikat 2 sertifikat dengan 2 orang atas nama terhadap obyek sengketa karena obyek sengketa telah terbit sertifikat atas nama RUSMAN pada obyek sengketa jadikan proyek holtikura (proyek penanaman kelapa Hiberida), jadi dengan demikian SHM No. 276 atas nama penggugat lokasinya di tempat lain;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 6 yang pada dasar menyatakan beberapa tahun kemudian penggugat berangkat merantau ke Negara Malaysia untuk menjadi TKI dimana penggugat saat menjadi TKI sering pulang ke kampung setiap tahun ini ini adalah gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mengada-ada sebab bagaimana tidak, karena penggugat bersama anak-anak dan menantu penggugat yaitu kuasa penggugat berangkat ke Malaysia pada 2003 setelah anak-anak dan menantu (kuasa) penggugat melakukan percobaan pembunuhan terhadap kemenakan tergugat 1,2 yang bernama MUH. JUFRI, sehingga penggugat bersama anak-anak dan menantu penggugat melarikan diri karena dilaporkan pada polisi dan baru pulang ke kampung setelah 11 tahun lamanya ;

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang pada poin ke 7 yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2009 tergugat 1 secara melawan hak dan melawan hukum menguasai kebun/tanah perumahan sub 1 dan sub 2 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, pada hal obyek sengketa tergugat secara telah menjual kepada penggugat seharga Rp.8.000.000,- ini adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada sebab bagaimana tidak,karena obyek sengketa memang belum pernah dikuasai penggugat sampai terjadi percobaan pembunuhan terhadap kemenakan para tergugat tersebut tahun 2003 dimana pada tahun 2003 penggugat bersama anak-anak dan menantunya yaitu kuasa penggugat ingin mengambil alih obyek sengketa, namun kenamakan tergugat tersebut bertahan karena uang penggugat telah di minta kembali oleh anak penggugat bernama ABDUL SAMAD alias ACO ;

7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 8 yang menyatakan bahwa selanjutnya pada tahun 2010 adik tergugat 1 yakni ATI BIN KARIM /tergugat 2 membangun rumah diatas obyek sengketa sub 2 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik sah obyek sengketa,sehingga tindakan tergugat 2 tersebut jelas-jelas melawan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum ,ini adalah dalil gugatan sangat keliru dan mengada-  
ada sebagaimana tidak ,karena tergugat 2 tidak pernah membangun rumah  
,yang benar adalah ibu tergugat 1 dan tergugat 2 memindahkan rumahnya  
pada tahun 2006 yang semula dipinggir sungai ,tetapi pada tahun 2006  
terjadi banjir bandang sehingga rumah ibu tergugat tersebut rusak dan  
akhirnya waktu mau direnovasi lokasinya dipindahkan ;

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat selebihnya para tergugat  
tidak akan membantah bukan karena para mengakui ,namun para tergugat  
memandang bahwa cukup dengan jawaban tersebut diatas ;

Berdasarkan alasan –alasan hukum sepanjang eksepsi dan jawaban dari  
tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
agar sudah kiranya memutus sebagai berikut ;

Terhadap eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari tergugat 1 ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Terhadap pokok perkara :

1. Menerima jawaban dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak-tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam eksepsi dan pokok perkara :

- Menghukum penggugat untuk biaya perkara yang dalam perkara ini ;

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain tergugat 1 dan 2 mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat mengajukan **Replik**-nya tertanggal 09 Juni 2015 dan atas Replik tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan **Duplik**-nya tertanggal 16 Juni 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tertanggal 03 Juni 2015, yang untuk singkatnya putusan ini hal tersebut dalam replik dan duplik termasuk satu kesatuan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 05 Januari 2003, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 1997, yang bermaterai sesuai dengan aslinya secukupnya yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kuitansi tertanggal 06 Juni 1999, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.276 atas nama DAHONG tertanggal 28 Maret 2000, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula dilekatkan materai secukupnya sehingga dapat dipandang sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kwitansi tertanggal 23 Maret 2003, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.281 Atas nama RUSMAN tertanggal 28 Maret 2000, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 2 ;
3. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 27 FEB 2015, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 3 ;
4. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 27 FEB 2015, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2-4 ;
5. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 06 FEB 2014, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 5 ;
6. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 06 FEB 2014, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 6 ;
7. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 31 Januari 2013, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 7 ;
8. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 17 Januari 2012, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 8 ;
9. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 17 Januari 2012, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 9 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 04 FEB 2010, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 10 ;

11. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 04 FEB 2010, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 11 ;

12. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 02 FEB 2010, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 12 ;

13. Foto Copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 14 FEB 2000, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 13 ;

14. Foto Copy Laporan Polisi No.POL: LP/ /XI/2003/KSPK, tertanggal 10 Nopember 2003, yang telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1.2 - 14 ;

Menimbang, bahwa bukti T1.2. - 1 s/d T1.2. - 14 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula dilekatkan materai secukupnya sehingga dapat dipandang sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Ketua telah melaksanakan pemeriksaan setempat obyek sengketa dan kepada kedua belah pihak diminta secara bergantian untuk menunjuk obyek yang menjadi sengketa serta batas-batasnya yang diikuti secara seksama oleh Majelis Hakim;

Yang pertama diberi kesempatan menunjuk obyek sengketa adalah pihak Penggugat kemudian pihak Tergugat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan obyek sengketa Sub. I menurut Versi **Penggugat** dengan

luas  $50 \times 60 \text{ M}^2$  menunjuk batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Mahosia/Bangunan Rumah Hasan ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Sungai Pattonga ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Muh.Jufri ;

Dalam pemeriksaan obyek sengketa Sub. I menurut Versi **Tergugat** I dan II

dengan luas  $3000 \text{ M}^2$  menunjuk batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Sawah Muh. Jufri ;
- Sebelah Timur : Tanah Mahosia/Bangunan Rumah Hasan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sungai Pattonga ;

Dalam pemeriksaan obyek sengketa Sub. II menurut Versi **Penggugat**

dengan luas  $30 \times 60 \text{ M}^2$  menunjuk batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Sangkala ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah selatan : Tanah kebun Muh. Jufri ;
- Sebelah Barat : Sungai Pattonga ;

Dalam pemeriksaan obyek sengketa Sub. II menurut Versi **Tergugat** dengan

luas  $2.800 \text{ M}^2$  menunjuk batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Sangkala ;
- Sebelah selatan : Tanah kebun Muh. Jufri ;
- Sebelah Barat : Sungai Pattong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk singkatnya putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termasuk diulang dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **A. ARIFUDDIN**; Tempat lahir Bulukumba, tanggal lahir 31 Desember 1973, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tuhalolo, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba

- Bahwa penggugat dan tergugat bersengketa masalah tanah yang terletak di Pattonga, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba batas-batas tanah obyek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) sub yaitu sub. I berbatas dengan sebelah :
  - Utara dengan Jalanan ;
  - Timur dengan kebun Jufri ;
  - Selatan dengan dengan sungai;
  - Barat dengan Tanah Sangkala ;sedangkan sub 2 (dua) tidak tahu batasnya ;
- Bahwa tanah tersebut saksi tahu pernah digarap sama Saing, menantu dari Dahong (penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul darimana penggugat mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat karena saksi berdekatan dengan tanah sengketa rumahnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Ati Karim (Tergugat II) pada tahun 2002 belum ada diatas tanah obyek sengketa dan Ati Karim mulai menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2002 belum ada rumah diatas tanah obyek sengketa sekarang baru ada rumah;
- Bahwa rumah yang berada diatas lokasi tanah obyek sengketa adalah rumah milik Ati Karim (Tergugat II) yang terletak di tanah sub I.
- Bahwa pada tahun 2002 baru ada jalan setapak dan jembatan dibangun tahun 2004 ;

2. **DOHO BIN TANANG** ; Tempat lahir Tugondeng, umur 58 Tahun , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Bontotappallang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa penggugat dan tergugat sengketa masalah tanah yang luasnya saksi tidak tahu dengan batas batas yaitu :
  - Utara tidak tahu ;
  - Timur tidak tahu ;
  - Selatan Tanah Jufri ;
  - Barat Tanah Jufri ;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah tanah milik Baddu Lakaring Karing (Abd.Karim) ;
- Bahwa hanya diberi tahu oleh penggugat kalau tanah sengketa tersebut milik penggugat karena ada surat pernyataannya yang diperlihatkan kepada saksi yang dibuat di Malaysia ;
- Bahwa penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi sertifikatnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ati Karim (Tergugat II) baru membangun rumah tahun 2004 ;
  - Bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah tersebut tahun 2002 dengan menanam kelapa ;
  - Bahwa tanah sengketa pernah kena program tanaman kelapa hibrida tahun 2002 – 2003;
  - Bahwa Saing adalah menantu penggugat karena kawin dengan Rusmini anaknya penggugat ;
  - Bahwa Dahong (penggugat) mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ;
  - Bahwa penggugat pernah ke Malaysia selama 10 tahun dan tanah sengketa yang menggarap adalah sdr. Juma ;
3. **A. ABD. SALAM** :Tempat lahir Pataro , tanggal lahir 26 januari 1970, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penggugat dan tergugat bersengketa masalah tanah yaitu terletak di Pattonga, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan batas - batas :
  - Utara tanah Muh. Jufri ;
  - Timur : Mahosia ;
  - Selatan tanah Muh.Jufri ;
  - Barat tanah Sungai
  - Bahwa tanah tersebut milik Dahong yang dibeli dari Muh. Basri saat berada di Malaysia yang dihadiri oleh saksi ;
  - Bahwa saksi berada di rumah dahong hanya kebetulan saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan dalam jual beli antra Dahong dengan Muh. Basri dan yang ikut bertanda tangan adalah Hamsing Rungka, Russa, Andi Muh. Saing, Ati dan Sanabo;
- Bahwa harga tanah yang dibeli Dahong dari Muh. Basri yaitu dua kali pembayaran pada pembayaran Pertama sebesar 800 Ringgit Malaysia sedangkan pada pembayaran kedua saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah jual beli tersebut apakah dilaporkan ke pemerintah setempat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Aco anak Dahong pernah minta uang kepada Muh. Basri tentang pengembalian harga kebun yang dibeli oleh Dahong dari Muh. Basri;
- Bahwa saksi pernah lihat hu apakah sertSertifikat atas nama Dahong dengan luas sekitar 1(satu) hektar
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah sengketa dan atas nama Dahong ;
- Bahwa saksi hanya diberitahu sama Dahong jumlah uangnya 2400 ringgit Malaysia dan letak tanah yang dibeli di daerah Patonga ;
- Bahwa saat itu yang menulis surat jual beli adalah Muh. Basri ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada sertifikat yang diserahkan kepada Dahong waktu terjadi Jual Beli di Malaysia;
- Bahwa dahong mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama Aco dan sekarang Aco telah meninggal dunia di Nunukan ;
- Bahwa tanah sengketa di atasnya terdapat rumah sdri. Ati Karim (T-II) ;
- Bahwa Saing pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1998 setelah pulang dari Malaysia tahun 1997 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PODDIN TUNRU** :Tempat lahir Tugondeng, tanggal lahir 30 Desember 1944, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Taappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penggugat dan tergugat bersengketa masalah tanah yaitu terletak di Pattonga, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1 (satu) hektar dan batas-batasnya tanah Jufri dan Mahosia ;
  - Bahwa tanah obyek sengketa sudah terbagi 2 (dua) karena dibelah jalanan ;
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik Dahong yang dibeli dari Basri di Malaysia karena diberitahu sama Dahong sendiri ;
  - bahwa Dahong pernah kerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1997 dengan cara menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, dan ubi kayu;
  - bahwa Dahong pernah diusir sama sdr. Jufri pada saat kerjakan tanah karena telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri Jufri ;
  - bahwa sebelum dikerjakan Dahong, tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Muh Basri dan Ati Karim (T-II)
  - bahwa ada tanah Dahong sekitar 400 (empat ratus) meter dari tanah obyek sengketa ;
  - bahwa Aco merupakan anak Dahong dan pernah tinggal di Malaysia;
  - bahwa Saksi tahu di dalam tanah obyek sengketa ada kuburan yaitu kuburan orang tua Muh. Basri dan juga Ati bernama Sanabo ;
  - bahwa saksi mempunyai kebun dekat dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas , Tergugat I dan II juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **MUHALLIS, SE** ; Tempat lahir Padang Sari, tanggal lahir 31 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penggugat dan tergugat sengketa masalah tanah yang terletak di Pattonga, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi akan terangkan dalam perkara ini adalah berawal ketika ada proyek Kelapa Hibrida (Program Pengembangan Kelapa Rakyat);
- Bahwa hubungan saksi dengan Program pengembangan Kelapa Rakyat adalah saksi sebagai petugas Lapangan dari perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jabatan ketika itu adalah sebagai Honorer ;
- Bahwa adapun syaratnya untuk mengikuti program adalah pada pemohon mempunyai lokasi lahan, pemohon sehat, memenuhi syarat ;
- Bahwa benar waktu itu Dahong ikut dalam program tersebut;
- Bahwa salah satu syarat untuk ikut dalam program tersebut adalah ada SKT tanah ;
- Bahwa adapun Sertifikat muncul setelah program tersebut berjalan;
- Bahwa saksi tahu tentang Sertifikat Dahong dan Muh. Basri yaitu Sertifikat yang dimiliki atas nama bernomor 276, sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Muh.Basri atas nama Rusman bernomor 281 ;
- Bahwa adapun posisi Sertifikat No. 276 dengan Sertifikat No. 281 adalah berjauhan sekitar 500 m;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat No. 281 adalah 4.200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pada waktu diadakan pengukuran tanah obyek sengketa pada mulanya adalah satu kesatuan;
- Bahwa adapun tanah Dahong berada kurang lebih 500 meter dari tanah obyek sengketa dengan luas 7.700 meter m<sup>2</sup> dan Tanah Dahong tidak berbatasan dengan sungai ;
- Bahwa yang menguasai tanah atas nama dalam sertifikat Dahong adalah Dahong sendiri;
- Bahwa adapun tanah sub. I dan sub. II adalah milik Rusman dan lokasi tersebut berbatasan dengan dengan sungai ;
- Bahwa tanah Rusman ditanami kelapa tahun 1985 - tahun 1986 ;
- Bahwa proyek yang pertama mulai tahun 1981 s/d tahun 1982, sedangkan proyek yang kedua atau yang terakhir 1997-1998;
- Bahwa penyerahan Sertifikat setelah kredit lunas di Bank dan yang membayar kredit adalah petani;
- Bahwa saksi pernah lihat Rusman kelola mulai tahun 1985-1986;
- Bahwa Kelapa mati diatas tanah Rusman tahun 1989;
- Bahwa sertifikat tetap diserahkan kepada yang bersangkutan melalui petugas Perkebunan walaupun kelapa mati ;
- Bahwa untuk tanah sengketa pada saat diukur yang hadir adalah dari pihak keluarga dan yang punya tanah dan yang menunjuk batas-batas tanah tersebut adalah Rusman dan saksi yang mencatatnya ;
- Bahwa Tanah sengketa diukur tahun 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khusus tanah Dahong saksi ikut menyaksikan waktu diukur tapi tidak melihat batas-batasnya dan yang menunjuk batas-batas tanah tersebut adalah Dahong dan saksi yang mencatatnya ;
- Bahwa saksi yang memberitahu Dahong bahwa ada Sertifikat tanahnya yang terletak di Pattonga dan kalau mau diambil ada uang administrasi Rp.300.000;
- Tidak ada atas nama Taming yang mendaftar Proyek Kelapa Hibrida;
- 2. **MUH. JUFRI, A.MA Pd** ; Tempat lahir Gunturu, tanggal lahir 12 Desember 1965, Jenis kelamin Laki-Laaki, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bontomanumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penggugat dan tergugat bersengketa masalah tanah yang terletak di Pattonga, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;-
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu pada sebelah :
  - Utara dengan Tanah Sawah Muh. Jufri ;
  - Timur dengan Tanah Mahosia /Bangunan Rumah Hasan ;
  - Selatan dengan tanah kebun Muh.Jufri ;
  - Barat dengan Sungai Pattonga
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa sub. I dan sub. II adalah A. Rusman Alias Muh. Basri Karim;
- Bahwa saksi tahu kalau A. Rusman Alias Muh. Basri Karim adalah anak dari Abd. Karim;
- Bahwa A. Rusman dan Muh. Basri Karim adalah orang yang sama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa tanah milik A. Rusman karena saksi pernah tinggal di Rumah orang tua Rusman (Muh. Basri) pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1973;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah A Rusman
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah terjadi jual beli antara Dahong dan Muh. Basri;
- Bahwa dulu yang kuasai tanah obyek sengketa adalah orang tua A. Rusman (Muh. Basri Karim) ;
- Bahwa saksi tahu Rusman (Muh. Basri Karim) ikut program Kelapa Hibrida;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Dahong sekitar 500 meter dari tanah obyek sengketa ;
- Bahwa adapun yang menggarap tanah Dahong yang berada disekitar tanah obyek sengketa adalah Dahong sendiri;
- Bahwa tanah Dahong dan tanah A. Rusman (Muh. Basri Karim) beda;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah Abd. Karim meninggal dunia tahun 1988 yaitu A. Rusman ((Muh. Basri Karim- T-1);
- Bahwa Rusman pernah meninggalkan tanah obyek sengketa karena ke Malaysia dan yang kerjakan tanah obyek sengketa ketika A. Rusman (Muh. Basri Karim) ketika ke Malaysia adalah ATI KARIM ;
- Bahwa saksi pernah lihat Saing mengelola tanah obyek sengketa dan kebutuhan pada waktu itu saksi menumpang lewat disekitar tanah yang dikerjakan oleh Saing dan saksi bertanya kepada Saing kenapa kamu yang garap itu tanah kebun dan ketika saksi menoleh saksi dipukul oleh iparnya Saing yang bernama Sultan Bin Taming, kemudian saksi laporkan ke Polisi namun Polisi tidak dapat memproses kasus tersebut. Atas kejadian tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Bin Taming bersama dengan Saing lari ke - Malaysia sekitar tahun 2003;

- Bahwa menurut Saing ia kerja karena sudah dibeli dari Basri Karim (Muh. Basri Karim) di Malaysia;
- Bahwa adapun yang kerjakan setelah tahun 2003 adalah Ati Karim;

3. **TONO BIN RABI** : Tempat lahir Bonto Tappalang, tanggal lahir 31 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi tahu sengkata antara Penggugat dan Tergugat I dan II yaitu masalah tanah yang dijual Muh. Basri Karim kepada Dahong di Malaysia;
- Bahwa adapun yang saksi ingin terangkan dalam perkara ini bahwa anak Dahong yang bernama Aco Alias Abd. Samad pernah ambil uang dari Muh. Basri Karim sebanyak 2500 Ringgit Malaysia di Malaysia;
- Bahwa Aco Alias Abd. Samad ambil Uang dari Muh. Basri untuk pengembalian uang harga kebun yang Dahong beli dari Muh. Basri Karim .
- Bahwa pada waktu itu Muh. Basri tidak memiliki uang sebesar 2500 Ringgit, namun pada saat itu Muh. Basri Karim hanya punya uang 1000 Ringgit Malaysia dan Muh. Basri Karim minta tolong kepada saksi untuk dipinjamkan uang sebanyak 1500 Ringgit lalu kemudian saksi pinjamkan sebanyak 1500 ringgit ;
- Bahwa Aco Alias Abd. Samad anak ke 2 (dua) dari Dahong dan Aco Alias Abd. Samad sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu kalau Aco meninggal dunia di Nunukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Aco mengambil uang dari Muh. Basri Karim karena uang saksi yang dipinjam oleh Muh. Basri Karim sebesar 1500 ringgit Malaysia;
- Bahwa Muh. Basri Karim hanya 1000 ringgit yang dia miliki;
- Bahwa Aco Alias Abd. Samad minta kepada Muh. Basri Karim untuk mengembalikan uang harga kebun yang dibeli oleh Dahong dari Muh. Basri Karim karena waktu itu Aco Alias Abd. Samad mau pulang ke Indonesia (Bulukumba) tetapi tidak mempunyai perongkosan untuk pulang;
- Bahwa saksi tahu yang menulis surat adalah Muh. Basri Karim sendiri ;
- Bahwa alasan menjempol karena tanda tangannya tidak baik dan kalau jempol tidak bisa dipalsukan;
- Bahwa tempat tinggal Muh. Basri di Malaysia yaitu di TONGHA Sabah sama dengan Aco Alias Abd. Samad ;
- Bahwa Aco Alias Abd. Samad tinggal di TONGHA Sabah tahun 2003 ;
- Bahwa Muh. Basri baru saja kembali dari Malaysia dan Yang kelolah tanah obyek sengketa adalah Ati Karim (Tergugat II);
- Bahwa saksi kembali ke Indonesia tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aco Alias Abd. Samad tidak pernah mengembalikan uang kepada Basri karena uang yang diambil oleh Aco dari Muh. Basri Karim untuk pengembalian harga kebun yang dibeli oleh Dahong dari Muh. Basri Karim ;
- Bahwa Aco pernah pulang ke Bulukumba Setelah Aco Alias Abd. Samad menerima uang dari Muh. Basri sebesar 2500 Ringgit Malaysia sebagai pengembalian harga kebun Aco kembali ke Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Aco Alias Abd. Samad mau pulang ke Bulukumba karena pernah ada masalahnya;
  - Bahwa Dahong dan Muh. saing pernah juga ke Malaysia sebagai tenaga kerja;
  - Saksi tahu kalau rumah yang ditempati oleh Ati Karim sekarang adalah rumah milik Ati Karim sendiri;
  - Bahwa dulu rumah orang tua Ati Karim dipinggir sungai tepatnya diatas tanah obyek sengketa kemudian pindah karena pernah diambil banjir;
  - Bahwa Jembatan Pattonga tahun 2003 sudah ada dan saksi tidak tahu tahun berapa mulai dibangun;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa pernah dijual kepada Dahong, saksi tahu setelah Aco minta dikembalikan uang harga kebun yang dibeli oleh Dahong kepada Muh. Basri ;
4. **NIRWAN**; Tempat lahir Tugondeng, tanggal lahir 04 Oktober 1981, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lassanru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dan tergugat I dan II yaitu masalah tanah yang dijual Muh. Basri Karim kepada Dahong di Malaysia ;
  - Bahwa menurut saksi waktu itu ada kebun yang dibayar oleh Muh.Basri kepada Aco sebesar 2500 (dua ribu lima ratus ringgit) di rumah Muh. Basri (Baso) di Malaysia ;
  - Bahwa saksi tahu ada 4 (empat) orang yang ada pada saat Muh. Basri menyerahkan uang sebesar 2500 (dua ribu lima ratus ringgit) kepada Aco

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi yang saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Tono dan Magga, yang 2 (dua) orang saksi tidak kenal ;

- Bahwa waktu saksi melihat ada surat yang dibuat pada saat Muh. Basri menyerahkan uang sebesar 2500 (dua ribu lima ratus ringgit) kepada Aco sebagai pembayaran harga kebun tersebut;
- Bahwa adapun surat yang dibuat oleh Muh. Basri sebagai bukti penyerahan uang sebagai harga kebun dari Muh. Basri kepada Aco (Abd. Samad) ketika itu berupa cap jempol bukan tanda tangan;
- Bahwa yang jempol adalah Aco dan Muh. Basri ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi lalu kemudian saksi membenarkan bukti T1.2 - 1 tersebut ;
- Bahwa adapun saksi berada di rumah Muh. Basri karena saksi memang sering kesitu ;
- Bahwa adapun Muh. Basri menyerahkan uang kepada Aco (Abd. Samad) sebesar 2500 (dua ribu lima ratus ringgit) karena ada tanah kebun yang diberikan kepada Muh. Basri ;
- Bahwa saksi tahu kalau Aco (Abd. Samad) adalah anaknya Dahong karena saksi lama berteman di Malaysia ;
- Bahwa adapun surat keterangan itu dijempol semua jempol karena kalau tanda tangan bisa dipalsukan sedangkan Jempol tidak bisa dipalsukan ;
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang diterima Aco dari Muh. Basri adalah untuk pembayaran harga kebun ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan yang dibicarakan kecuali hanya memerhatikan waktu terjadi pembayaran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 01 September 2015, yang untuk singkatnya putusan ini maka hal tersebut dalam kesimpulan termasuk diulang dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur oleh karena Tergugat I tidak bernama Muh Basri bin Karim melainkan bernama asli AHMAD RUSMAN BIN ABDUL KARIM dan panggilan sehari-hari adalah Baso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat maupun dari Saksi Tergugat I dan II yaitu A. ARIFUDDIN., DOHO BIN TANANG, A. ABD. SALAM., PODDIN TUNRU serta MUHALISE, SE., A. MUH. JUFRI., TONO BIN RABI., NIRWAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I yang bernama MUH BASRI BIN KARIM adalah orang yang sama dengan AHMAD RUSMAN BIN ABDUL KARIM atau sering dipanggil ANDI BASO, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik kebun/tanah perumahan yang terletak di Pattonga, Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, seluas 7775 M2 sertifikat Hak Milik No. 276/2000 dengan batas batas : Utara dahulu dengan tanah Sabang sekarang dengan Mahosia, Timur dengan Tanah Muh Jufri, Selatan dengan Sungai dan Barat dengan tanah Muh Jufri, yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I di Malaysia dengan harga 2000,00 ringgit Malaysia yang dibayarkan melalui 2 (dua) kali yaitu pertama 600,00 ringgit Malaysia dan yang kedua 1400,00 ringgit Malaysia;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 4200 M<sup>2</sup> adalah milik Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak milik No. 281/2000 atas nama RUSMAN surat ukur No. 47/pataro/1999 tanggal 26-8-1999, sehingga sertifikat yang dimiliki penggugat lokasinya berada di tempat lain dan bukan di lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya;

Menimbang, bahwa hal yang pertama yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah tentang keabsahan jual beli atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dilakukannya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa Kwitansi Perjanjian bertanggal Pacific, 19-5-1997 yang berisikan bahwa Ahmad Rusman Abd.Hakim menjual sebidang tanah berlokasi Pattonga di Tambun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Batua) dengan batas-batas : sebelah timur : M.Jufri, sebelah utara : Sabang, sebelah barat : M.Jufri, sebelah selatan : sungai, tanah tersebut dibeli oleh Dahong Rurung dengan harga RM 2.000,00 (dua ribu ringgit) dan telah dibayar sebanyak RM 600 (enam ratus ringgit), jadi sisanya RM 1.600 (seribu enam ratus ringgit), dengan ditandatangani oleh penjual Ahmad Rusman, Pembeli Dahong R, saksi I, Sanabo, dan saksi II, A.Muh Zain Rajuni, dan alat bukti tertulis bertanda P-3 berupa Kwitansi Perjanjian bertanggal 6/6/99 yang berisikan bahwa Basri Karim telah menerima uang sebanyak RM 1.000,00 untuk pembayaran tanah / kebun yang terletak di Pattonga / Batua kepada Dahong Bt. Rurung, ditandatangani oleh yang menerima, Basri Karim / Sanabo, yang member, Dahong, Saksi Umum, Rosdiaty / Sanu, Jumaing;

Menimbang, bahwa jual beli yang diterangkan oleh Penggugat pada alat bukti tertulis bertanda P-2 dan P-3 tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-3, olehnya sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) Rbg dengan memperhatikan bentuk surat bertanda P-1 dan P-2 sebagai akta di bawah tangan, maka kedua alat bukti tertulis tersebut hanyalah sebagai permulaan bukti tertulis, yang keabsahannya ditunjang dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi, namun hanya 1 (satu) orang saksi yaitu A.Abd.Salam yang menyatakan bahwa saksi tersebut hadir pada saat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I di Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi A.Abd.Salam menerangkan bahwa tanah tersebut milik Dahong yang dibeli dari Muh. Basri saat berada di Malaysia yang dihadiri oleh saksi A.Abd.Salam, dan saksi A.Abd.Salam tidak ikut bertanda tangan dalam jual beli antara Dahong dengan Muh. Basri dan yang ikut bertanda tangan adalah Hamsing Rungka, Russa, Andi Muh. Saing, Ati dan Sanabo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi A.Abd.Salam juga menerangkan bahwa harga tanah yang dibeli Dahong dari Muh. Basri yaitu dua kali pembayaran pada pembayaran Pertama sebesar 800 Ringgit Malaysia sedangkan pada pembayaran kedua saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu kalau setelah jual beli tersebut apakah dilaporkan ke pemerintah setempat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH menentukan :

*“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui **jual beli**, tukar menukar, hibah, memasukkan dalam perseroan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta yang dibuat oleh PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 952/K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 menyatakan bahwa *“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat KUH Perdata dan Hukum Adat. Jual Beli menurut Hukum Adat secara riil, dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa”,* demikian halnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3339/Pdt/Sip/1987 tanggal 30 Juni 1989 menyatakan bahwa *“sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang”;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alat bukti tertulis bertanda P-4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.276 Desa/Kel : Pataro, Surat Ukur : Tgl.26-8-1999 No.35/Pataro/1999 Luas 7775 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak : DAHONG, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat : 28-3-2000 adalah Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa, padahal jual beli atas tanah sengketa yang didalilkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah dibuktikan dengan adanya suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Abd.Salam, Majelis Hakim juga mengkonstatir fakta hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang didalilkan dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dilakukan di Malaysia dan tidak ternyata bahwa jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa sehingga tidak memenuhi unsur terang dalam jual beli tersebut sekiranya pun jual beli itu dilakukan menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang didalilkan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa yaitu alat bukti bertanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No.276 Desa/Kel : Pataro, Surat Ukur : Tgl.26-8-1999 No.35/Pataro/1999 Luas 7775 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak : DAHONG, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat : 28-3-2000 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat suatu bukti bahwa Tergugat I pernah mengalihkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa kepada pihak Penggugat dan Penggugat pun tidak mampu membuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan bahwa Tergugat I pernah menyerahkan alat bukti sertifikat kepada Penggugat setelah diadakannya jual beli atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan di Malaysia, dan terlebih menurut saksi Muhallis, SE., dan saksi Muh. Jufri, alat bukti tertulis bertanda P-4 lokasinya bukan atas obyek sengketa namun sekitar 500 meter dari tanah obyek sengketa karena saksi Muh. Jufri yang telah melakukan pengukuran tanah saat program penanaman kelapa hibrida sehingga terbitlah sertifikat tanah tersebut, olehnya Majelis Hakim pun berpendapat bahwa alat bukti tertulis bertanda P-4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melumpuhkan alat bukti tertulis bertanda T.1.2-2 yang diajukan oleh Tergugat I dan II berupa Sertifikat Hak Milik No.281 Desa/Kel : Pataro, Surat Ukur : Tgl.26-8-1999 No.47/Patara/1999 Luas 4200 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus meter persegi), Nama Pemegang Hak : RUSMAN, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat : 28-3-2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang didalilkan oleh Penggugat atas obyek sengketa adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum adat, dan demikian halnya alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat berupa sertifikat hak milik atas tanah bukanlah sertifikat atas obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa dengan alas hak jual beli, olehnya Petitem Nomor 2 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Nomor 3,4 dan 5 yang kesemuanya bertumpu pada petitem Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitem Nomor 3,4 dan 5 dari gugatan Penggugat itu pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 Rbg tidak terpenuhi secara hukum karena Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I dan II yang saat ini menguasai obyek sengketa akan mengasingkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, maka penyitaan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, olehnya tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga sebagaimana Petitum Nomor 6 dari gugatan Penggugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lain dari Penggugat dan Para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH serta pasal-pasal dari undang-undang yang lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.591.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **8 SEPTEMBER 2015** oleh kami CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M dan LULIK DJATIKUMORO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 15 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NUR YUNITA ARIFIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.,MH

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH

Panitera Pengganti.

NUR YUNITA ARIFIN, SH

**Perincian Biaya** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00.
• Biaya ATK	-----	Rp. 100.000,00.
• Relas Panggilan	-----	Rp. 450.000,00
• PS	-----	Rp 1.000.000,00
• Meterai	-----	Rp. 6.000,00.
• Redaksi	-----	Rp. <u>5.000.00.</u>
Jumlah	-----	Rp.1.591.000,00

(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)